

**IMPLEMENTASI SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS
MASYARAKAT DI NAGARI AIR BANGIS KECAMATAN
SUNGAI BEREMAS KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

Fitri Hardiansyah
NPM. 2110012111013

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2025

No. Reg.: 21/Skripsi/HTN/FH/III-2025

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

Reg No : 21/Skripsi/HTN/FH/III-2025

Nama : Fitri Hardiansyah
Nomor : 2110012111013
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH
BERBASIS MASYARAKAT DI NAGARI AIR BANGIS
KECAMATAN SUNGAI BEREMAS KABUPATEN
PASAMAN BARAT

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara
pada Hari Selasa Tanggal Sebelas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Lima dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)



2. Nurbeti. S.H., M.H

(Anggota Penguji)



3. Helmi Chandra SY, S.H., M.H

(Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

Persetujuan Skripsi

Reg No : 21/Skripsi/HTN/FH/III-2025

Nama : Fitri Hardiansyah
Nomor : 2110012111013
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH
BERBASIS MASYARAKAT DI NAGARI AIR BANGIS
KECAMATAN SUNGAI BEREMAS KABUPATEN
PASAMAN BARAT

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Dua Empat Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Sanidjar Pebrihariati R.S.H.,M.H. (Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



Helmi Chandra SY, S.H.,M.H

ABSTRAK

IMPLEMENTASI SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DI NAGARI AIR BANGIS KECAMATAN SUNGAI BEREMAS KABUPATEN PASAMAN BARAT

Fitri Hardiansyah¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H¹

¹**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**


fitrihardiansyah15@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 44 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tepatnya dalam Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Bupati Pasaman Barat. Seharusnya sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Nagari Air Bangis berjalan optimal dengan dukungan penuh dari masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta pelaksanaan pengangkutan sampah yang terjadwal, namun yang terjadi adalah efektivitas sistem ini masih terbatas akibat kurangnya dukungan masyarakat dan keterbatasan sumber daya. Rumusan Masalah pada penelitian ini : 1) Bagaimana implementasi sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, 2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem tersebut, dan 3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen, sedangkan data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Implementasi sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Nagari Air Bangis telah dilakukan melalui penyediaan fasilitas tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) yang bersifat sementara, pengangkutan sampah secara terjadwal, serta sosialisasi kepada masyarakat, namun efektivitasnya masih terbatas akibat kurangnya dukungan masyarakat dan keterbatasan sumber daya; 2) Kendala utama dalam pelaksanaan sistem ini meliputi rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah, kebiasaan membuang sampah sembarangan, rendahnya partisipasi dalam progres lingkungan di Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat.

Kata Kunci: Implementasi, Pengelolaan Sampah, Partisipasi Masyarakat.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Serta shalawat dan salam disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW,, Allahummasali'alla Muhammad wa'alaali Muhammad. Dalam hal ini, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“IMPLEMENTASI SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DI NAGARI AIR BANGIS KECAMATAN SUNGAI BEREMAS KABUPATEN PASAMAN BARAT”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada **Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing saya yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, saran dan masukan yang bermanfaat kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan bimbingan dari berbagai pihak yang menjadikan dorongan untuk penyempurnaan skripsi ini seperti yang diharapkan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu **Prof. Dr. Diana Kartika**
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar Perbrihariati R., S.H., M.H**
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak **Hendriko Arizal, S.H., M.H**
4. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Periode 2021-2024, Bapak **Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H**
5. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Periode 2025-2029, Bapak **Helmi Chandra SY, S.H., M.H**
6. Bapak/Ibu Dosen, Bapak/Ibu TU Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberi ilmu dan mempermudah pengurusan administrasi penulis.
7. Bapak/Ibu Dosen Penguji yang telah bersedia menguji penelitian ini.
8. Kepada Bapak Pj Wali Nagari Air Bangis, Bapak **Nelvia Warman S.Pd** yang telah bersedia meluangkan waktunya kepada penulis untuk diwawancarai.
9. Kepada Bapak kepala BUMNag Air Bangis, Bapak **Rafhan Hakiki S.Pd** yang telah bersedia meluangkan waktunya kepada penulis untuk diwawancarai.
10. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Kepada Ibunda Wismalia Putri dan Ayahanda Fedi Ferdiansyah yang tidak pernah berhenti mendo'akan yang terbaik untuk penulis, kasih sayang dan memberikan nasehat, bimbingan serta dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

11. Terimakasih kepada Nenek dan Kakek yang selalu mendo'akan dan memberikan nasehat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Terimakasih juga untuk abang dan kakak saya telah memberikan semangat dan terus memberi motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Terimakasih juga kepada teman seperjuangan saya Fransdito Jhony Andrean, Eric maulana, Muhammad Iqbal Ibnu, Aufar Dzaki Mudrika, Gifri Aditia, Setya Putra, Alfa Rafika yang selalu memberi dukungan dan nasehat kepada penulis.
14. Terimakasih juga kepada Ajul yang selalu memberikan semangat, nasehat dan motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
15. Terimakasih juga kepada teman Mahasiswa Bagian Hukum Tata Negara Angkatan 2021, yang selalu memberi semangat kepada penulis.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang, 20 Februari 2025

Penulis

Fitri Hardiansyah

NPM. 2110012111013

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum tentang Pengelolaan Sampah	13
1. Pengertian Pengelolaan	13
2. Pengertian Sampah	13
3. Pengertian Pengelolaan Sampah	14
4. Tujuan Pengelolaan Sampah.....	15
B. Tinjauan Umum tentang Kesadaran Masyarakat	15
1. Pengertian Kesadaran Masyarakat.....	15
2. Hak dan Kewajiban Masyarakat Terhadap Lingkungan Hidup.....	16
3. Pengertian Kebersihan Lingkungan.....	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
A. Implementasi Sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat.....	25

B. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Baremas, Kabupaten Pasaman Barat dalam mengimplementasikan Sistem Pengelolaan Sampah berbasis Masyarakat.	31
C. Upaya-upaya yang dilakukan Perangkat Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian Sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat.	43
BAB IV PENUTUP	53
A. Simpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha.

Menindak lanjuti hal ini, berbagai langkah telah diambil oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah untuk menangani masalah sampah. Pemerintah Indonesia, dalam rangka penanggulangan sampah, telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan Sampah. Undang-undang ini menguraikan berbagai tindakan yang perlu dilakukan untuk memperbaiki pengelolaan sampah.

Masalah pengelolaan sampah telah menjadi persoalan yang berkepanjangan, dan hingga kini belum ditemukan cara yang paling efektif untuk menanganinya. Sampah pada dasarnya adalah bahan yang dihasilkan atau dibuang dari aktivitas manusia atau proses alam yang tidak memiliki nilai ekonomi.¹ Sampah sering diartikan sebagai barang atau bahan yang sudah

¹ Tim Penulis PS, *Penanganan dan pengelolaan sampah*, Niaga: Jakarta, hlm. 28.

tidak lagi diperlukan oleh manusia, dan umumnya dianggap sebagai sesuatu yang kotor, menjijikkan, sehingga perlu dibuang atau dimusnahkan.² Berdasarkan jenisnya, sampah dari rumah tangga dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan jenis yang bisa terurai secara alami, seperti sisa makanan, sayuran, atau buah- buahan. Sebaliknya, sampah anorganik tidak bisa terurai dengan sendirinya, contohnya plastik.³

Pada tahun 2023 permasalahan pengelolaan sampah di 365 kabupaten/kota se-Indonesia menunjukkan tantangan yang signifikan. Dari total timbulan sampah sebesar 38,743,185.18 ton per tahun, hanya 13.68% atau sekitar 5,299,388.78 ton yang berhasil dikurangi.⁴ Capaian ini menunjukkan bahwa upaya untuk mengurangi sampah dari sumbernya masih belum optimal.

Penanganan sampah mencapai 48.58% atau sekitar 18,820,761.37 ton per tahun, yang mencakup pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan sampah.⁵ Angka ini, meskipun menunjukkan progres, juga memperlihatkan adanya kesenjangan besar, karena hampir setengah dari sampah masih tidak tertangani dengan baik. Sampah yang berhasil dikelola secara keseluruhan mencapai 62.26% atau 24,120,150.15 ton per tahun, sementara 37.74% atau sekitar 14,623,035.03 ton sampah masih tidak

² Muchammad Zamzani E. et. Al, 2018, “Analisis Pengelolaan Sampah Pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh kabupaten Sampang,” *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Vol.10 No.4 Oktober, hlm. 369.

³ Ayu Ramadhani H, 2014, “Distribusi Spasial Sampah Laut Di Ekosistem Mangrove Pantai Indah Kapuk Jakarta,” *Jurnal Bonorowo Wetlandas*, Vol.4 No.2, hlm. 95

⁴ <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>

⁵ *Ibid.*

terkelola.⁶

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Regional. Bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sehat dan bersih dari sampah yang menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, maka diperlukan Pengelolaan Sampah Regional secara komprehensif dan terpadu.

Pemerintah daerah juga Berperan dalam mengeluarkan regulasi terkait pengelolaan sampah. Di Kabupaten Pasaman Barat, telah berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan sampah dengan menerbitkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Nagari merupakan upaya konkret untuk mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Pasaman Barat. Dalam konteks lingkungan hidup yang semakin kritis, kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap tantangan pengelolaan sampah yang kompleks dan mendesak. Peraturan ini tidak hanya menargetkan pengurangan volume sampah, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang bersih dan sehat untuk masyarakat.

⁶ *Ibid.*

Peraturan ini dirancang sebagai landasan bagi nagari-nagari di Kabupaten Pasaman Barat untuk dapat melakukan pengelolaan sampah secara mandiri. Implementasi dari peraturan ini melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat dan pemerintah nagari setempat. Selain itu, yang berperan dalam penerapan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 44 Tahun 2019 terkait Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Nagari, meliputi petugas pengelola pasar.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 8 Ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat, yang menyatakan bahwa “pengelolaan sampah pasar diserahkan kepada pengelola pasar yang bekerja sama dengan pemerintah nagari tempat pasar tersebut berada.”

Kegiatan yang dilaksanakan di Bank Sampah dan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) mencakup, antara lain, pengomposan. Hal ini diatur dalam Pasal 7 Ayat (4) dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat, yang menyebutkan bahwa:

- a. Pengomposan dilakukan di TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) , Bank Sampah, TPA (Tempat Pembuangan Akhir), serta sumber sampah lainnya dengan memanfaatkan lahan untuk proses pengomposan menggunakan metode komunal.
- b. Pengomposan ini diprioritaskan untuk sampah yang berasal dari kawasan permukiman, dan Fasilitas untuk pengomposan tersebut disediakan oleh pemerintah nagari.

Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Nagari mengatur tentang upaya pengelolaan sampah yang menjadi tanggung jawab setiap nagari di Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat dalam Pasal 1 Ayat (15) menyatakan bahwa pengelolaan sampah yang dimaksud adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan, mencakup pengurangan sampah dan penanganannya. Pengurangan sampah dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Pasal 3 Ayat (1) mencakup tindakan seperti mengurangi timbunan sampah, mendaur ulang, dan memanfaatkan kembali sampah.

Sedangkan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Pasaman Barat menyatakan, penanganan sampah dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk pengelolaan sampah di sumbernya, di TPST skala nagari, di Bank Sampah, di pasar dan terminal, di rumah sakit, serta di TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Namun, dari enam kegiatan pengelolaan sampah yang tercantum dalam pasal 4 peraturan tersebut, hanya empat kegiatan yang menjadi tanggung jawab nagari, yaitu pengelolaan sampah di sumbernya, di TPST skala nagari, di pasar dan terminal, serta di Bank Sampah.

Khusus pengelolaan sampah di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, mencerminkan beberapa tantangan dan capaian yang perlu dianalisis lebih lanjut. Dari total timbulan sampah sebesar 63.877 ton per tahun, hanya 5.62% atau sekitar 3.588 ton yang berhasil dikurangi. Angka pengurangan ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk mengurangi

jumlah sampah dari sumbernya, hasilnya masih relatif kecil.⁷

Sementara itu, penanganan sampah di Pasaman Barat mencapai 28.28% atau 18.068 ton per tahun, yang mencakup kegiatan seperti pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah. Secara keseluruhan, sampah yang berhasil dikelola mencapai 33.90% atau sekitar 21.656 ton per tahun, sedangkan sampah yang tidak terkelola masih cukup tinggi, yakni 66.10% atau sekitar 42.221 ton per tahun.⁸ Tingginya angka sampah yang tidak terkelola ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dalam penanganan sampah, baik dari sisi infrastruktur maupun kebijakan.

Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga di Nagari, terdapat dua pendekatan pengelolaan sampah yang disesuaikan dengan keadaan dan letak masing-masing nagari. Hal ini diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Bupati Pasaman Barat yang menyatakan bahwa:

- a. Untuk wilayah perkotaan, pengelolaan sampah dilakukan dengan sistem berbasis pelayanan teknis oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan melibatkan peran nagari.
- b. Untuk wilayah nagari, sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, maka pengelolaan sampah di luar wilayah

⁷ <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>

⁸ *Ibid.*

perkotaan dilakukan secara mandiri oleh masing-masing nagari. Beberapa nagari di luar perkotaan yang menerapkan kegiatan pengelolaan sampah ini antara lain adalah Nagari Ujung Gading dan Nagari Air Bangis. Namun, dari kedua nagari tersebut, Nagari Ujung Gading menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam penanganan dan pemilahan sampah dibandingkan dengan Nagari Air Bangis.

Meskipun demikian, Nagari Ujung Gading telah lama melaksanakan kegiatan ini dan dikenal sebagai nagari dengan penanganan sampah yang paling efektif, terlihat dari pengelolaan sampah pasar yang rutin dilakukan setiap hari. Nagari Air Bangis, sebagai salah satu nagari di Kecamatan Sungai Beremas, memiliki karakteristik unik yang berbeda dengan nagari lainnya, memberikan konteks lokal yang kaya untuk analisis implementasi kebijakan. Karakteristik ini mencakup aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi cara masyarakat berinteraksi dengan isu pengelolaan sampah. Sedangkan Nagari Kiawai juga baru mulai menganggarkan kegiatan pengelolaan sampah.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan judul : **“IMPLEMENTASI SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT DI NAGARI AIR BANGIS KECAMATAN SUNGAI BEREMAS KABUPATEN PASAMAN BARAT”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Baremas, Kabupaten Pasaman Barat dalam mengimplementasikan Sistem Pengelolaan Sampah berbasis Masyarakat?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Perangkat Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian Sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Implementasi Sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Baremas, Kabupaten Pasaman Barat dalam mengimplementasikan Sistem Pengelolaan Sampah berbasis Masyarakat.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Perangkat Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian Sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.⁹

2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur dengan para informan.¹⁰

b. Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder data sekunder adalah data memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer seperti misalnya rancangan undang- undang hasil hasil penelitian hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lain.¹¹ Data sekunder:

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Bandung, hlm. 34.

¹⁰ Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 2010, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, hlm. 79.

¹¹ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, hlm. 55.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan Sampah.
- c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah lembaga Negara.
- e. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.
- f. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Nagari.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, merupakan penjelasan dari bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian terdahulu, buku-buku, dan lainnya:

- a. Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian
- b. Jurnal dan artikel

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹²

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan mengkaji dan mempelajari sumber-sumber kepustakaan (*literature research*), yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung, di mana mereka saling mendengarkan informasi dan keterangan yang disampaikan.¹³ Wawancara dilakukan secara terbuka dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebagai pedoman, sesuai dengan permasalahan yang ingin dijawab. Pertanyaan tambahan dapat diajukan secara tiba-tiba selama wawancara, tergantung jawaban yang diberikan oleh narasumber. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan PJ Wali Nagari Air Bangis Bapak Nelvia Warman, Kepala BUMNag Air Bangis Bapak Rafhan Hakiki, dan Petugas kebersihan di Nagari Air Bangis Bapak Hadi Satra.

¹² *Ibid.*

¹³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, hlm. 81.

4. Analisa Data

Setelah data terkumpul dan diolah dengan narasi atau tabel, langkah selanjutnya adalah menganalisa secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti terhadap data primer dan sekunder.¹⁴

¹⁴ Moh.Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghali Indonesia, Bogor, hlm 53.